

## DAFTAR ISI

<b>A. LATAR BELAKANG</b>	<b>1</b>
<b>B. TUJUAN</b>	<b>2</b>
<b>C. RUANG LINGKUP KEGIATAN</b>	<b>2</b>
<b>D. UNSUR YANG TERLIBAT</b>	<b>2</b>
<b>E. REFERENSI</b>	<b>3</b>
<b>F. LANDASAN OPERASIONAL</b>	<b>4</b>
<b>G. PENGERTIAN DAN KONSEP</b>	<b>8</b>
<b>H. STRATEGI PELAKSANAAN PEMBINAAN IMPLEMENTASI KTSP DI SMA</b>	<b>11</b>
LAMPIRAN 1 : SKEMA PENGORGANISASIAN PEMBINAAN IMPLEMENTASI KTSP	16
LAMPIRAN 2 : INSTRUKSI KERJA PELAKSANAAN VALIDASI/VERIFIKASI DOKUMEN KTSP OLEH DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA	17
LAMPIRAN 3 : CONTOH INSTRUMEN VALIDASI DOKUMEN KTSP	18
LAMPIRAN 4 : CONTOH LEMBAR REKOMENDASI	24
LAMPIRAN 5 : CONTOH LEMBAR PENANDATANGAN OLEH DINAS PENDIDIKAN PROVINSI	25
LAMPIRAN 6 : INSTRUKSI KERJA PELAKSANAAN SUPERVISI DAN EVALUASI KETERLAKSANAAN KTSP	26
LAMPIRAN 7 : INSTRUKSI KERJA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBINAAN IMPLEMENTASI KTSP	27
LAMPIRAN 8 : CONTOH FORMAT PEMETAAN KETERLAKSANAAN KTSP	28
LAMPIRAN 9 : CONTOH FORMAT PENYUSUNAN PROGRAM PEMBINAAN KTSP	29

## A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 38 ayat (2) menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar, dan Provinsi untuk pendidikan menengah. Selanjutnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 mengamanatkan bahwa satuan pendidikan dasar dan menengah paling lambat tahun ajaran 2009/2010 sudah harus melaksanakan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan. Hal ini berarti bahwa pada tahun ajaran 2009/2010 seluruh satuan pendidikan dasar dan menengah sudah harus melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dijelaskan pula dalam Panduan Penyusunan KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah yang diterbitkan oleh BSNP (2006) bahwa pemberlakuan dokumen KTSP pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dinyatakan berlaku oleh Kepala Sekolah setelah mendapat pertimbangan dari Komite Sekolah, dan diketahui oleh Dinas tingkat Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD dan SMP, dan tingkat provinsi untuk SMA dan SMK.

Salah satu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Direktorat Pembinaan SMA sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah pasal 72, dan Permendiknas Nomor 25 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah khususnya pasal 46 adalah melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya Permendiknas Nomor 6 Tahun 2007 pasal 5 butir b menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Mandikdasmen) melakukan bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan kurikulum.

Berkaitan dengan tupoksi dimaksud, sejak tahun 2006 sampai dengan 2009 Direktorat Pembinaan SMA telah melaksanakan berbagai aktivitas pendukung meliputi: Penyiapan perangkat pendukung/panduan pelaksanaan KTSP; Penyiapan tenaga pendukung (Penanggungjawab, Tim Pengembang/Fasilitator) tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan sekolah, diikuti oleh sebanyak 2.875 orang (yang terdiri atas unsur kasi/staf dinas pendidikan prov/kab/kota, pengawas SMA, kepala sekolah dan guru SMA); dan Pelaksanaan bimbingan teknis di 485 Kab/Kota yang diselenggarakan di 559 SMA. BinteK tersebut diikuti oleh sebanyak 55.937 orang pendidik/guru yang berasal dari sekitar 9.000 SMA negeri dan swasta atau sekitar 82 % dari ±11.000 SMA di seluruh Indonesia.

Dari serangkaian kegiatan bimbingan teknis KTSP dan supervisi keterlaksanaan KTSP yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMA secara umum teridentifikasi bahwa, terdapat sejumlah provinsi/kab/kota yang telah menindaklanjuti program-program tersebut di atas, namun terdapat juga sejumlah daerah yang belum secara komprehensif menindaklanjuti, bahkan di beberapa daerah terkesan hanya menunggu program dari pusat. Di sisi lain, pengelola sekolah menyatakan bahwa dukungan dan pembinaan dari Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan KTSP di SMA, mulai dari proses penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan (pemantauan, supervisi dan evaluasi). Oleh karena itu, agar pembinaan implementasi KTSP di SMA dapat dilakukan secara optimal, koordinasi antara sekolah, dinas pendidikan kabupaten/kota provinsi, dan pusat (Direktorat Pembinaan SMA) perlu lebih ditingkatkan, sesuai dengan dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing.

Selain itu, diperoleh pula berbagai saran dan rekomendasi dari sekolah serta para Pembina/penentu kebijakan untuk menyempurnakan/melengkapi substansi naskah Pola pembinaan implementasi KTSP antara lain berkaitan dengan:

- Pengertian, ruang lingkup dan peran/tugas/kewenangan dalam pelaksanaan pembinaan implementasi KTSP di tingkat kab/kota, provinsi dan pusat .
- Mekanisme verifikasi dan rekomendasi dari dinas pendidikan kab/kota, validasi dan penandatanganan oleh dinas pendidikan provinsi, dan pemberlakuan oleh Kepala Sekolah.
- Penyusunan program dan pelaksanaan pembimbingan/pendampingan, supervisi dan evaluasi keterlaksanaan KTSP di SMA.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan implementasi KTSP SMA, Direktorat Pembinaan SMA melakukan penyempurnaan naskah dokumen pola pembinaan menjadi “Petunjuk Teknis Pembinaan Implementasi KTSP di tingkat SMA - Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota - Provinsi dan Pusat”.

## B. Tujuan

Petunjuk teknis ini disusun dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai acuan bagi seluruh SMA, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Direktorat PSMA dalam melakukan pembinaan implementasi KTSP di SMA, mencakup:

1. Penyiapan dan pemberlakuan KTSP .
2. Pembinaan dan pengawasan (pemantauan, supervisi dan evaluasi) implementasi KTSP oleh unsur: sekolah (SMA), Dinas Pendidikan Kab/Kota, Provinsi dan Direktorat Pembinaan SMA.

## C. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Pembinaan Implementasi KTSP dalam juknis ini mencakup keseluruhan proses yang berkaitan dengan:

1. Penyiapan dan pemberlakuan KTSP
  - a. Pengusulan dokumen KTSP oleh Sekolah ke Dinas Pendidikan Kab/Kota .
  - b. Pelaksanaan verifikasi dan pemberian rekomendasi dokumen KTSP oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota .
  - c. Pengusulan dokumen KTSP oleh sekolah/Dinas Pendidikan Kab/Kota ke Dinas Pendidikan Provinsi untuk divalidasi.
  - d. Pelaksanaan validasi dan penandatanganan dokumen KTSP oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
  - e. Penetapan pemberlakuan KTSP oleh kepala sekolah.
2. Pembinaan Implementasi KTSP di SMA oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota, Dinas pendidikan Provinsi dan Direktorat PSMA.

## D. Unsur yang Terlibat

1. Kepala Sekolah.
2. Tim Pengembang Kurikulum (TPK) sekolah.
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/kota .
4. Dinas Pendidikan Provinsi .

5. Direktorat Pembinaan SMA.
6. Pengawas SMA.
7. Tim Sosialisasi/ Verifikasi/Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Kabupaten/Kota ;
8. Tim Sosialisasi/Validasi/Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Provinsi.

#### E. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian wewenang antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan .
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan .
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Manajemen Dikdasmen .
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Mandikdasmen .
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang perubahan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan .
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah .
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah .
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan .
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan .
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses .
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah .
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan .
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan .
17. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33/MPN/2007 tentang Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan .
18. Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Badan Standar Nasional Pendidikan - Tahun 2006.

19. Pedoman Pelaksanaan Tugas Guru dan Pengawas, Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Depdiknas - Tahun 2009.
20. Laporan Pelaksanaan Bimbingan Teknis KTSP di SMA Tahun 2006 - 2009, Direktorat Pembinaan SMA - Tahun 2009.

#### F. Landasan Operasional

1. Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan (Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 Bab I Pasal 1 butir 2).
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut SPMP adalah subsistem dari Sistem Pendidikan Nasional yang fungsi utamanya meningkatkan mutu pendidikan (Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 Bab I Pasal 1 butir 3). Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan yang selanjutnya disebut SPM adalah jenis dan tingkat pelayanan pendidikan minimal yang harus disediakan oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota (Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 Bab I P asal 1 butir 4).
3. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional (PP Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 1).
4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik (Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Ketentuan Umum Pasal 1 butir 19; Pasal 36 ayat (1) dan (2)).
5. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan (PP Nomor 19 tahun 2005, Ketentuan Umum Pasal 1 butir 15).
6. Salah satu prinsip pengembangan kurikulum adalah melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menjamin relevansi pendidikan dan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja (Lampiran Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 BAB II. Butir A.2. d tentang prinsip pengembangan kurikulum).
2. Sekolah/madrasah menjamin mutu kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dan program pendidikan tambahan yang dipilihnya. Kepala sekolah bertanggungjawab terhadap kegiatan pembelajaran sesuai dengan peraturan yang disiapkan pemerintah. Kepala SMA dan Wakil Kepala SMA bidang kurikulum bertanggungjawab terhadap mutu kegiatan pembelajaran. (Permendiknas Nomor: 19 tahun 2007 bagian B.5.c.1, c.5 dan c.6 tentang Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran).
3. Setiap guru bertanggungjawab terhadap mutu perencanaan kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diampunya. (Permendiknas Nomor 19 tahun 2007 bagian B.5.c.4, dan c.7 tentang Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran).
4. Setiap Satuan Pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran

untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Pengawasan proses pembelajaran meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan (PP Nomor 19 tahun 2005 Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 23).

5. Pengawasan proses pembelajaran, dilaksanakan melalui:
  - a. Pemantauan
    - Dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil pembelajaran.
    - Dilakukan dengan cara: diskusi kelompok, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara dan dokumentasi.
    - Dilaksanakan oleh kepala dan pengawas satuan pendidikan.
  - b. Supervisi
    - Dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil pembelajaran.
    - Dilakukan dengan cara: pemberian contoh/simulasi, diskusi, pelatihan dan konsultasi.
    - Dilaksanakan oleh kepala dan pengawas satuan pendidikan.
  - c. Evaluasi
    - Dilakukan untuk menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil belajar .
    - Dilakukan dengan cara: membandingkan proses pembelajaran dengan standar proses, mengidentifikasi kinerja guru dalam proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi guru.
    - Memusatkan pada keseluruhan kinerja guru dalam proses pembelajaran .

(Lampiran Permendiknas No. 41 tahun 2007 Bagian V Pengawasan proses pembelajaran).

6. KTSP dikembangkan sesuai dengan potensi, karakteristik, kebutuhan satuan pendidikan dan daerah/lingkungan setempat. Sekolah/madrasah dan komite sekolah/madrasah, mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan untuk SD,SMP,SMA, dan SMK, dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs, MA dan MAK. (PP Nomor 19 tahun 2003, Pasal 17 ayat 2).
7. Dalam rangka pelaksanaan KTSP, Bupati/Walikota perlu membentuk Tim Sosialisasi KTSP di tingkat Kabupaten/Kota, yang terdiri atas pendidik/guru dan tenaga kependidikan di Kab/Kota. Tim bertugas:
  - a. melakukan sosialisasi Permendiknas Nomor: 22 tahun 2006 dan Nomor: 23 tahun 2006, kepada seluruh satuan pendidikan dasar dan menengah di wilayah kabupaten/kota,
  - b. melatih dan membina secara terus menerus dalam pengembangan KTSP kepada satuan pendidikan dasar dan menengah di wilayah kabupaten/kota (Surat Edaran Mendiknas Nomor 33/MPN/2007 tentang Sosialisasi KTSP, butir 3).
8. Berdasarkan pembagian urusan pemerintah bidang Pendidikan (khususnya berkaitan dengan implementasi KTSP di SMA), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan antara lain:

- a. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kabupaten/kota.
  - b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.  
(Lampiran PP Nomor 38 Tahun 2007, butir A.2.a, A.3.b).
9. Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban mendukung sepenuhnya pemetaan mutu satuan pendidikan atau program pendidikan yang dilakukan oleh Menteri (Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 BAB III Pasal 37).
  10. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah dibawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Provinsi untuk pendidikan menengah. (Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Pasal 38 ayat 2).
  11. Pemerintah daerah provinsi berwenang melakukan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum, koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah (Lampiran PP Nomor 38 Tahun 2007 Bagian A.3 butir 1a dan A.3.1.b).
  12. Penyusunan KTSP tingkat SD dan SMP dikoordinasikan, disupervisi, dan difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota, sedangkan SDLB, SMPLB, SMA dan SMK oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang bertanggungjawab dibidang pendidikan (Lampiran Permendiknas Nomor 19 tahun 2007 bagian B.5.a.8 tentang Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran).
  13. Dalam rangka pelaksanaan KTSP, Gubernur perlu membentuk Tim Sosialisasi KTSP di tingkat Provinsi, yang terdiri atas pendidik/guru dan tenaga kependidikan di Provinsi. Tim bertugas:
    - a. melakukan sosialisasi Permendiknas Nomor: 22 tahun 2006 dan Nomor: 23 tahun 2006, kepada seluruh satuan pendidikan dasar dan menengah di wilayah Provinsi,
    - b. melatih dan membina secara terus menerus dalam pengembangan KTSP kepada satuan pendidikan dasar dan menengah di wilayah Provinsi.
 (Surat Edaran Mendiknas Nomor 33/MPN/2007 tentang Sosialisasi KTSP, butir 2);
  14. Berdasarkan pembagian urusan pemerintah bidang Pendidikan (khususnya yang terkait dengan implementasi KTSP di SMA), Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewenangan antara lain melakukan:
    - a. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan menengah.
    - b. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah.
    - c. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah.
 (Lampiran PP Nomor 38 Tahun 2007, butir A.2.b, A.3.c., 3.2.b; A.3.3)
  15. Pengawas sekolah berdasarkan penugasan dari Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota membina kepala sekolah dalam pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah menengah yang sejenis. Pengawas sekolah membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan (di kelas, laboratorium, dan atau di lapangan) untuk tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang

sejenis (Lampiran Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 Bagian B 2 butir 2.2.5 dan 3.3.6).

16. Jumlah sekolah yang harus dibina untuk setiap pengawas satuan pendidikan paling sedikit 10 (sepuluh) sekolah dan paling banyak 15 (lima belas) sekolah. Jumlah guru yang harus dibina untuk tiap pengawas satuan pendidikan paling sedikit 40 (empat puluh) guru, paling banyak 60 (enam puluh) guru (Pedoman Pelaksanaan Tugas Guru dan Pengawas - Ditjen PMPTK).
17. Pemerintah provinsi melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan supervisi pelaksanaan program penjaminan mutu satuan pendidikan yang berada di daerahnya (Lampiran Permendiknas Nomor 50 Tahun 2007 Standar Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah Bagian C butir 4.a).
18. Pemerintah provinsi bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota, dewan pendidikan provinsi, LPMP, BPPNFI, LPTK melakukan bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah (Lampiran Permendiknas Nomor 50 Tahun 2007 Standar Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah Bagian C butir 4.b).
19. Pemerintah provinsi memfasilitasi, memberikan asistensi, dan advokasi pelaksanaan program penjaminan mutu pada satuan pendidikan, sesuai dengan kondisi dan potensi daerahnya (Permendiknas Nomor 50 Tahun 2007, Lampiran I Bagian B butir 4.j).
20. Pemerintah provinsi wajib mensupervisi, mengawasi, dan mengevaluasi, serta dapat memberi fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan kepada pemerintah kabupaten atau kota dan/atau penyelenggara satuan pendidikan sesuai kewenangannya berkaitan dengan penjaminan mutu satuan pendidikan (Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 Bab I Pasal 8 ayat 2).
21. Pemerintah provinsi berkewajiban mendukung sepenuhnya pemetaan mutu satuan atau program pendidikan yang dilakukan oleh Menteri (Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 Bab III Pasal 37).
22. Berdasarkan pembagian urusan pemerintah bidang Pendidikan (khususnya berkaitan dengan implementasi KTSP di SMA), Pemerintah (Pusat) memiliki kewenangan antara lain:
  - a. Pengembangan dan penetapan SNP.
  - b. Penetapan dan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
  - c. Penetapan dan sosialisasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan menengah.
  - d. Pengembangan model kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal.
  - e. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah.
  - f. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

(Lampiran PP Nomor 38 Tahun 2007, Butir A.2.a, A.2. A.3.1.a, A.3.1.b, A.3.1.c; A.3.2.a, A.3.2.b, A.3.3)
23. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan kurikulum yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan



Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendiknas Nomor 6 Tahun 2007 Pasal 5.b).

24. Tim Sosialisasi KTSP di Pusat dikoordinasikan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Kurikulum dan Media Pendidikan, yang keanggotaannya terdiri atas unsur Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dst nya....., yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Tim bertugas:
- Melakukan Sosialisasi Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 dan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 kepada Tim Sosialisasi KTSP di Provinsi.
  - Melatih dan membina secara terus menerus dalam pengembangan KTSP kepada Tim Sosialisasi KTSP Provinsi.
  - Memberikan bantuan teknis ke semua pihak agar semua Tim pada semua tingkatan dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya.

(Surat Edaran Mendiknas Nomor 33/MPN/2007 tentang Sosialisasi KTSP, butir 1).

25. Pemerintah wajib mensupervisi, mengawasi, dan mengevaluasi, serta dapat memberi fasilitas, saran, arahan, dan/atau bimbingan kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, dan/atau penyelenggara satuan pendidikan sesuai kewenangannya berkaitan dengan penjaminan mutu satuan pendidikan (Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 Bab I Pasal 8 ayat 3).
26. Pemerintah berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (Lampiran PP Nomor 38 Tahun 2007 Bagian A.3 butir 3).
27. Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Manajemen Dikdasmen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang pembinaan sekolah menengah atas.
28. Subdit Pembelajaran Direktorat Pembinaan SMA (khususnya yang berkaitan dengan implementasi KTSP) mempunyai tugas:
- Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pembelajaran.
  - Melaksanakan penyiapan bahan perumusan standar dan kriteria pelaksanaan pembelajaran.
  - Melaksanakan penyisipan bahan penyusunan pedoman dan prosedur pelaksanaan pembelajaran.
  - Melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan pembelajaran.
  - Melaksanakan supervisi dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran.

(Permendiknas Nomor 25 Tahun 2006, Pasal 46 butir b, c, d, e, f dan g)

## G. Pengertian dan Konsep

- Pembinaan Implementasi KTSP adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang baik dalam rangka implementasi KTSP.

2. Pembinaan Implementasi KTSP di SMA oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Direktorat PSMA Ditjen Mandikdasmen ditujukan bagi seluruh SMA dalam keseluruhan proses pelaksanaan KTSP, meliputi:
  - a. Peningkatan pemahaman tentang berbagai peraturan/landasan hukum dan pedoman/panduan pelaksanaan KTSP;
  - b. Peningkatan kemampuan dalam mengimplementasikan KTSP sesuai dengan tuntutan SNP;
  - c. Pendampingan dalam penyusunan/Pengembangan KTSP;
  - d. Pelaksanaan verifikasi dan rekomendasi oleh dinas pendidikan kab/kota;
  - e. Pelaksanaan validasi dan penandatanganan oleh dinas pendidikan Provinsi;
  - f. Pengawasan/pendampingan proses pembelajaran;
  - g. Supervisi dan evaluasi keterlaksanaan KTSP;
  - h. Pemetaan keterlaksanaan KTSP di SMA;
  - i. Validasi program pembinaan implementasi KTSP.
3. Peningkatan pemahaman dilakukan melalui berbagai strategi antara lain:
  - a. Sosialisasi berbagai landasan hukum, kebijakan teknis dan program dalam rangka implementasi KTSP di SMA;
  - b. Workshop/pelatihan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan sekolah (in house training/IHT);
  - c. Konsultasi dan pendampingan oleh TPK/Fasilitator setempat;
  - d. Peningkatan pemanfaatan wahana website baik yang disediakan oleh institusi pemerintah maupun masyarakat;
  - e. Peningkatan peran MGMP, MKKS, APSI, APKIN dll.
4. Penyiapan KTSP pada satuan pendidikan dilakukan melalui proses analisis konteks, pengembangan KTSP oleh TPK sekolah, penandatanganan KTSP oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah, pengusulan verifikasi KTSP ke Dinas Pendidikan Kab/Kota, validasi dan penandatanganan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
5. Analisis konteks adalah proses pengkajian komponen-komponen sumber daya sekolah (internal dan eksternal) untuk memperoleh data dan informasi antara lain tentang:
  - a. Kondisi ideal (sesuai dengan tuntutan SNP) .
  - b. Kondisi riil (kekuatan dan kelemahan) .
  - c. Tingkat kesenjangan (tantangan nyata yang dihadapi oleh sekolah) .
  - d. Rencana tindak lanjut (upaya yang harus dilakukan oleh sekolah berdasarkan skala prioritas).
6. Ruang lingkup analisis konteks
  - a. Analisis 8 (delapan) SNP meliputi: Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pengelolaan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana dan Standar Pembiayaan .
  - b. Analisis kondisi satuan pendidikan (internal) meliputi: peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, biaya, dan program-program.

- c. Analisis kondisi lingkungan satuan pendidikan (eksternal) meliputi: komite sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan, asosiasi profesi, dunia industri dan dunia kerja, sumber daya alam, dan sosial budaya.
7. Pelaksanaan verifikasi dan pemberinan rekomendasi dokumen KTSP oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, mulai dari pembentukan tim verifikasi/TPK, penyiapan perangkat verifikasi, pelaksanaan verifikasi dan pemberian rekomendasi.
8. Pengusulan validasi dan penandatanganan dokumen KTSP ke Dinas Pendidikan Provinsi dapat dilakukan oleh sekolah atau Dinas Pendidikan Kab/Kota setempat .
9. Pelaksanaan validasi dan penandatanganan dokumen KTSP oleh Dinas Pendidikan Provinsi, mulai dari pembentukan tim validasi/TPK, penyiapan perangkat validasi, pelaksanaan validasi sampai dengan penandatanganan .
10. Pengawasan proses pembelajaran dalam implementasi KTSP di SMA dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil pembelajaran, yang bertujuan untuk:
  - a. Memantau perkembangan keterlaksanaan pembelajaran sesuai dengan tuntutan SNP secara berkesinambungan.
  - b. Mengidentifikasi keberhasilan, permasalahan/kendala serta program tindak lanjut pembinaan.
  - c. Memberikan bantuan teknis/pendampingan dalam rangka implementasi KTSP sesuai dengan kebutuhan masing-masing SMA.
  - d. Mengevaluasi kualitas pembelajaran secara keseluruhan sesuai dengan tuntutan standar proses dan mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil belajar; mengidentifikasi kinerja guru dalam proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi guru yang dipersyaratkan .
11. Supervisi dan evaluasi keterlaksanaan KTSP di SMA secara khusus bertujuan untuk:
  - a. Melakukan pemetaan mutu keterlaksanaan KTSP sesuai dengan tuntutan SNP .
  - b. Mengidentifikasi keberhasilan dan kendala/permasalahan yang dihadapi oleh SMA dalam implementasi KTSP .
  - c. Mengidentifikasi dan menentukan prioritas program tindak lanjut sesuai dengan kebutuhan sekolah dan kemampuan/kondisi masing-masing daerah.
  - d. Menyusun rekomendasi/usulan program pembinaan untuk setiap SMA sesuai dengan kebutuhan sekolah.
12. Agar pembinaan implementasi KTSP sebagaimana diuraikan di atas dapat terlaksana secara efektif, efisien dan hasil yang optimal, maka seluruh aktivitas pembinaan dimaksud perlu diprogramkan secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan mulai dari tingkat Sekolah, Dinas Pendidikan Kab/Kota, Provinsi sampai dengan Direktorat Pembinaan SMA.
13. Program Pembinaan Implementasi KTSP Tk. Kab/Kota, Provinsi dan Direktorat PSMA, disusun dengan mempertimbangkan antara lain:
  - a. Pemetaan keterlaksanaan KTSP di SMA, disusun berdasarkan hasil supervisi dan evaluasi keterlaksanaan KTSP di SMA.
  - b. Hasil penetapan prioritas program tindak lanjut sesuai dengan kebutuhan sekolah.
  - c. Ketersediaan dan kemampuan daya dukung masing-masing institusi di tingkat Pusat, Provinsi dan Kab/Kota.
  - d. Kebijakan dan rencana strategis masing-masing institusi.

14. Untuk mendukung pelaksanaan program pembinaan implementasi KTSP di SMA, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat membentuk Tim Kerja/Tim Pengembang Kurikulum (TPK), yang bertugas membantu Dinas Pendidikan untuk melaksanakan kegiatan "sosialisasi, verifikasi-validasi, supervisi/bimbingan teknis dan evaluasi keterlaksanaan/implementasi KTSP" dengan melibatkan pengawas, kasek dan guru SMA, widyaiswara LPMP/P4TK dll. anggota tim dimaksud.
15. Dalam penyiapan tenaga pendukung perlu dikembangkan beberapa kriteria/persyaratan antara lain:
  - a. Memiliki sikap santun, percaya diri, disiplin, kerjasama tim, bertanggungjawab dan memiliki kemauan serta kemampuan untuk menyelesaikan tugas.
  - b. Memahami berbagai ketentuan (landasan hukum) yang berkaitan dengan Standar Nasional Pendidikan/Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (SNP/KTSP) baik substansial maupun implementasi.
  - c. Memahami kebijakan dan perencanaan operasional Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam rangka pengembangan dan pembinaan SMA.
  - d. Memiliki kepedulian dan pernah berperanserta secara aktif membantu Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Provinsi, dan/atau Direktorat PSMA dalam rangka mendukung Implementasi KTSP di SMA.
  - e. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan membuat bahan presentasi dengan menggunakan aplikasi program (Ms. Word, Excel dan Power Point).
  - f. Memiliki kesiapan waktu untuk melaksanakan tugas.
16. Penyiapan tenaga pendukung dilakukan melalui workshop/pelatihan/ToT, baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

## H. Strategi Pelaksanaan Pembinaan Implementasi KTSP di SMA

### 1. Peran dan Tugas Satuan Pendidikan (SMA)

- a. Melakukan analisis konteks (lihat Juknis Seri Analisis Konteks).
- b. Menyusun dokumen KTSP, dengan memanfaatkan hasil analisis konteks (lihat Juknis Penyusunan KTSP dan Penyusunan Silabus).
- c. Menandatangani dan mengirimkan dokumen KTSP (dilengkapi laporan hasil analisis konteks) ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk diverifikasi dan diberikan rekomendasi, sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum tahun pelajaran baru.
- d. Menyempurnakan/melengkapi dokumen KTSP (apabila berdasarkan hasil verifikasi dan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab/Kota perlu disempurnakan/dilengkapi).
- e. Mengirimkan dokumen KTSP (dilengkapi dengan hasil verifikasi dan rekomendasi dinas Pendidikan Kab/Kota) ke Dinas Pendidikan Provinsi untuk divalidasi dan ditandatangani, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu setelah menerima hasil verifikasi dan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab/Kota.
- f. Memberlakukan, menggandakan dan mendistribusikan dokumen KTSP sesuai kebutuhan, selambat-lambatnya pada awal tahun pelajaran baru.
- g. Mensosialisasikan KTSP kepada seluruh warga sekolah.
- h. Melaksanakan perencanaan proses pembelajaran (lihat Juknis Pengembangan RPP dan Pengembangan Model-Model Pembelajaran serta Juknis lain yang relevan).
- i. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP dan tuntutan standar proses (lihat Juknis seri Pembelajaran).

- j. Melaksanakan penilaian hasil pembelajaran (lihat Juknis Seri Penilaian Hasil Pembelajaran).
- k. Melaksanakan pengawasan proses pembelajaran agar terlaksana proses pembelajaran yang efektif dan efisien, melalui proses sebagai berikut.
  - 1) Menyusun dan mensosialisasikan kepada seluruh warga sekolah tentang:
    - Program pengawasan proses pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan SNP, pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil belajar, yang dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, supervisi dan evaluasi.
    - Petunjuk pelaksanaan operasional yang mengatur mekanisme penyampaian ketidakpuasan peserta didik dan penyelesaiannya mengenai penilaian hasil belajar.
  - 2) Melakukan pengawasan proses pembelajaran (lihat Juknis Pengawasan Proses Pembelajaran).
- l. Mengevaluasi dan menyempurnakan dokumen KTSP dalam skala tahunan, secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak antara lain: guru/TPK/MGMP sekolah, komite sekolah dan Pengawas SMA, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun pelajaran baru.
- m. Menyusun rencana tindak lanjut perbaikan proses pembelajaran .
- n. Melaporkan hasil evaluasi keterlaksanaan KTSP kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan pihak-pihak yang berkepentingan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.

## **2. Peran dan Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota**

- a. Menyusun program pembinaan implementasi KTSP antara lain mencakup:
  - 1). Peningkatan pemahaman pembina dan pengelola sekolah tentang berbagai peraturan/landasan hukum dan pedoman/panduan pelaksanaan KTSP .
  - 2). Peningkatan kemampuan pengelola sekolah dalam mengimplementasikan KTSP sesuai dengan tuntutan SNP .
  - 3). Pembimbingan dalam penyusunan/Pengembangan KTSP di SMA .
  - 4). Pelaksanaan verifikasi dan rekomendasi dokumen KTSP .
  - 5). Pengawasan, supervisi dan evaluasi keterlaksanaan KTSP .
  - 6). Pemetaan keterlaksanaan KTSP di SMA.
  - 7). Validasi program pembinaan implementasi KTSP.
- b. Menyiapkan tenaga pendukung melalui kegiatan pelatihan/TOT, untuk membantu Dinas Pendidikan Kab/Kota dalam melaksanakan pembinaan implementasi KTSP di seluruh SMA.
- c. Membentuk Tim Kerja/Tim Pengembang Kurikulum (TPK), sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas sosialisasi, pendampingan, verifikasi, supervisi/bintek dan evaluasi pelaksanaan KTSP.
- d. Menugaskan Tim yang telah dibentuk untuk melaksanakan kegiatan antara lain:
  - 1). Penyusunan program kerja meliputi sosialisasi, pendampingan, verifikasi, supervisi/bintek dan evaluasi pelaksanaan KTSP.

- 2). Sosialisasi dalam rangka implementasi KTSP.
  - 3). Pembimbingan/layanan konsultasi kepada seluruh SMA dalam rangka pengembangan KTSP.
  - 4). Verifikasi dan menyiapkan bahan rekomendasi terhadap dokumen KTSP yang diajukan oleh sekolah untuk ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau pejabat yang ditugaskan (lihat contoh Instrumen Verifikasi dan Format Rekomendasi terlampir).  
Dokumen KTSP harus sudah disampaikan kembali ke sekolah selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah diterima oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota.
  - 5). Supervisi/bimbingan teknis pelaksanaan KTSP ke seluruh SMA (dapat menggunakan perangkat supervisi/bi ntek yang disusun oleh Direktorat PSMA).
  - 6). Evaluasi keterlaksanaan/implementasi KTSP ke seluruh SMA (dapat menggunakan perangkat Evaluasi Keterlaksanaan KTSP yang disusun oleh Direktorat PSMA).
  - 7). Menyusun laporan pelaksanaan tugas, supervisi dan evaluasi keterlaksanaan KTSP.
- e. Menugaskan pengawas SMA/ untuk melakukan supervisi/bimbingan teknis ke sekolah, baik manajerial maupun akademik secara periodik dan berkesinambungan, sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) SMA yang menjadi tanggungjawab masing-masing, bersama-sama dengan TPK tingkat Kabupaten/Kota.
  - f. Membuat pemetaan keterlaksanaan KTSP di SMA, berdasarkan hasil supervisi dan evaluasi keterlaksanaan KTSP, yang mencakup data dan informasi tentang kondisi riil dan kesenjangan (tantangan nyata) yang dihadapi oleh setiap SMA dalam pencapaian SNP.
  - g. Merumuskan rencana tindak lanjut berdasarkan kesenjangan, sebagai acuan dalam penentuan kebijakan dan perencanaan operasional serta pelaksanaan pembinaan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setiap SMA.
  - h. Melakukan validasi program pembinaan implementasi KTSP.
  - i. Mengirimkan hasil pemetaan keterlaksanaan KTSP di SMA dan Program Pembinaan kepada Dinas Pendidikan Provinsi.
  - j. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan dinas pendidikan provinsi dan Direktorat PSMA dalam rangka meningkatkan keterlaksanaan KTSP SMA di masing-masing kabupaten/kota.

### 3. Peran dan Tugas Dinas Pendidikan Provinsi

- a. Menyusun program pembinaan implementasi KTSP antara lain mencakup:
  - 1). Peningkatan pemahaman pembina dan pengelola sekolah tentang berbagai peraturan/landasan hukum dan pedoman/panduan pelaksanaan KTSP.
  - 2). Peningkatan kemampuan pengelola sekolah dalam mengimplementasikan KTSP sesuai dengan tuntutan SNP.
  - 3). Pembimbingan dalam penyusunan/Pengembangan KTSP di SMA (secara sampling).
  - 4). Pelaksanaan validasi dan penandatanganan dokumen KTSP.
  - 5). Pengawasan, supervisi dan evaluasi keterlaksanaan KTSP (secara sampling).
  - 6). Pemetaan keterlaksanaan KTSP di SMA berdasarkan hasil pemetaan dari setiap Kab/Kota.

- 7). Validasi program pembinaan implementasi KTSP.
- b. Menyiapkan tenaga pendukung melalui kegiatan pelatihan/TOT untuk membantu Dinas Pendidikan Provinsi dalam melaksanakan pembinaan implementasi KTSP di sejumlah SMA.
  - c. Membentuk Tim Kerja/Tim Pengembang Kurikulum (TPK), sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas sosialisasi, pendampingan, validasi, supervisi/bintek dan evaluasi pelaksanaan KTSP.
  - d. Menugaskan Tim yang telah dibentuk untuk melaksanakan kegiatan antara lain:
    - 1). Penyusunan program kerja meliputi sosialisasi, pendampingan, validasi, supervisi/bintek dan evaluasi pelaksanaan KTSP.
    - 2). Sosialisasi dalam rangka implementasi KTSP.
    - 3). Pendampingan/layanan konsultasi kepada seluruh SMA dalam rangka pengembangan KTSP.
    - 4). Validasi dokumen KTSP yang diajukan oleh sekolah atau Dinas Pendidikan Kab/kota, untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau pejabat yang ditugaskan (lihat contoh Instrumen Validasi dan Format Penandatanganan terlampir).  
Dokumen KTSP harus sudah disampaikan kembali ke sekolah selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah dokumen KTSP diterima oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
    - 5). Supervisi/bimbingan teknis pelaksanaan KTSP ke sejumlah SMA (dapat menggunakan perangkat supervisi/bintek yang disusun oleh Direktorat PSMA).
    - 6). Evaluasi keterlaksanaan/implementasi KTSP ke sejumlah SMA (dapat menggunakan perangkat Evaluasi Keterlaksanaan KTSP yang disusun oleh Direktorat PSMA).
    - 7). Menyusun laporan pelaksanaan tugas, supervisi dan evaluasi keterlaksanaan KTSP.
  - e. Menugaskan pengawas SMA untuk melakukan supervisi/bimbingan teknis ke sejumlah SMA, baik manajerial maupun akademik secara periodik dan berkesinambungan, sekurang-kurangnya terhadap 10 (sepuluh) SMA yang menjadi tanggungjawab masing-masing, bersama-sama dengan TPK tingkat Provinsi.
  - f. Membuat pemetaan keterlaksanaan KTSP di SMA tingkat Provinsi, berdasarkan hasil supervisi dan evaluasi keterlaksanaan KTSP yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, yang mencakup data dan informasi tentang kondisi riil dan kesenjangan (tantangan nyata) yang dihadapi oleh setiap SMA dalam pencapaian SNP .
  - g. Merumuskan rencana tindak lanjut berdasarkan kesenjangan, sebagai acuan dalam penentuan kebijakan dan perencanaan operasional serta pelaksanaan pembinaan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan SMA.
  - h. Melakukan validasi program pembinaan implementasi KTSP tingkat provinsi.
  - i. Mengirimkan hasil pemetaan keterlaksanaan KTSP di SMA dan Program Pembinaan di tingkat Provinsi kepada Dinas Pendidikan Kab/Kota dan Direktorat Pembinaan SMA .
  - j. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan dinas pendidikan Kabupaten/Kota dan Direktorat PSMA, dalam rangka meningkatkan keterlaksanaan KTSP SMA di masing-masing Provinsi.

#### 4. Peran dan Tugas Direktorat Pembinaan SMA - Ditjen Manajemen Dikdasmen


- a. Menyusun program pembinaan implementasi KTSP antara lain mencakup:
  - 1). Penyusunan Program dan Strategi Implementasi KTSP SMA .
  - 2). Penyusunan Perangkat Pendukung Implementasi KTSP SMA (Panduan/ Juknis) .
  - 3). Penyiapan Tenaga Pendukung (TOT PJP dan Fasilitator KTSP) tingkat nasional, provinsi dan Kab/Kota.
  - 4). Pelaksanaan Bintek KTSP Tingkat Kab/Kota dan Sekolah .
  - 5). Supervisi/IHT dan evaluasi keterlaksanaan KTSP di sejumlah SMA.
  - 6). Pemetaan keterlaksanaan KTSP di SMA berdasarkan hasil pemetaan dari setiap Kab/Kota dan Provinsi.
  - 7). Validasi program pembinaan implementasi KTSP Direktorat Pembinaan SMA.



Lampiran 1 : Skema Pengorganisasian Pembinaan Implementasi KTSP



## Lampiran 2 : Instruksi Kerja Pelaksanaan Verifikasi Dokumen KTSP oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota dan Validasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi



### Penjelasan

- Instrumen verifikasi dibuat oleh Dinas Pend. Kab/Kota, digunakan untuk memeriksa keberadaan setiap substansi dalam dokumen I KTSP - Contoh instrumen verifikasi pada Lampiran 3 Sekolah mengajukan dokumen KTSP untuk diverifikasi.
- Verifikasi dilakukan oleh TPK Kab/Kota. Hasil verifikasi dikatakan layak jika substansi dalam dokumen KTSP I lengkap. Dokumen KTSP yang belum lengkap dikembalikan ke sekolah untuk dilengkapi, sedangkan yang sudah lengkap dibuatkan rekomendasi kepada Dinas provinsi. Contoh lembar rekomendasi pada Lampiran 4.
- Instrumen validasi dibuat oleh Dinas Pend. Prov, (Lihat contoh instrumen validasi pada Lampiran 3).
- Validasi dilakukan oleh TPK Provinsi. Berdasarkan hasil validasi tim membuat catatan untuk ditindak-lanjuti oleh sekolah. Selanjutnya kepala Dinas Provinsi atau pejabat yang ditunjuk menandatangani lembar pengesahan pada dokumen I. (Lihat contoh lembar pengesahan pada Lampiran 5).

**Lampiran 3 : Contoh Instrumen Verifikasi/Validasi Dokumen KTSP**

**Contoh 1**

<p><b>INSTRUMEN VERIFIKASI/VALIDASI DOKUMEN KTSP</b>  <b>KABUPATEN/KOTA: .....</b>  <b>PROVINSI: .....</b></p>
--

<p><b>PETUNJUK PENGISIAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perhatikan dokumen KTSP yang akan diverifikasi/divalidasi.</li> <li>2. Tuliskan identitas sekolah, alamat, nama kepala sekolah, nama dan jabatan petugas verifikasi/validasi.</li> <li>3. Bubuhkan tanda cek (v) pada kolom "Ada" atau "Tidak" sesuai keberadaan butir-butir pernyataan.</li> <li>4. Catatan petugas verifikasi/validasi diisi dengan temuan, komentar dan saran berdasarkan hasil verifikasi/validasi. Ditulis dengan singkat namun jelas.</li> </ol>
---

<p>NAMA SEKOLAH : .....</p> <p>ALAMAT : .....</p> <p>NAMA KEPALA SEKOLAH : .....</p> <p>TANGGAL VERIFIKASI/VALIDASI: .....</p> <p>PETUGAS VERIFIKASI/VALIDASI: .....</p> <p>JABATAN PETUGAS VERIFIKASI/VALIDASI : .....</p>
---

## CONTOH INSTRUMEN VERIFIKASI/VALIDASI DOKUMEN KTSP

Nama Sekolah : .....  
 Nama Kepala Sekolah : .....  
 Alamat Sekolah : .....  
 Kabupaten/Kota : .....

### DOKUMEN I

No	Komponen KTSP/Indikator	Penilaian		Catatan
		Ya	Tdk	
	<b>COVER/HALAMAN JUDUL</b>			
	1. Logo sekolah dan atau daerah			
	2. Judul: Kurikulum SMA .....			
	3. Tahun pelajaran			
	4. Alamat sekolah			
	<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>			
	1. Rumusan kalimat pengesahan			
	2. Tanda tangan kepala sekolah dan stempel/cap sekolah			
	3. Tanda tangan ketua komite sekolah dan stempel/cap Komite Sekolah			
	4. Tempat untuk tanda tangan kepala/ pejabat dinas pendidikan provinsi			
	<b>DAFTAR ISI</b>			
	Kesesuaian dengan halaman			
<b>I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>			
<b>A</b>	<b>Rasional</b>			
	1. Latar belakang memuat:			
	- kondisi nyata			
	- kondisi ideal			
	- Potensi dan karakteristik satuan pendidikan			
	2. Mencantumkan dasar hukum yang relevan, antara lain:			
	- Undang-undang No 20 Tahun 2003			
	- PP No 19 Tahun 2005			
	- Permendiknas No 22, 23, dan 24 Tahun 2006			
	- Permendiknas No 6 Tahun 2007			
	- Permendiknas No. 19 Tahun 2007			
	- Permendiknas No. 20 Tahun 2007			
	- Permendiknas No. 41 Tahun 2007			
	- Peraturan Daerah yang relevan			
<b>B</b>	<b>Visi Satuan Pendidikan</b>			
	1. Ringkas dan mudah dipahami			
	2. Mengacu pada tujuan pendidikan menengah yaitu untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.			

No	Komponen KTSP/Indikator	Penilaian		Catatan
		Ya	Tdk	
3.	Mengacu tuntutan SKL Satuan Pendidikan, sebagaimana tercantum pada Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006			
4.	Berorientasi pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik .			
5.	Berorientasi pada kepentingan daerah, nasional dan internasional.			
6.	Berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.			
7.	Memberi inspirasi dan tantangan dalam meningkatkan prestasi secara berkelanjutan untuk mencapai keunggulan			
8.	Mendorong semangat dan komitmen seluruh warga satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan			
9.	Mengarahkan langkah-langkah strategis yang konsisten dengan penjabaran misi satuan pendidikan.			
<b>C</b>	<b>Misi Satuan Pendidikan</b>			
	Menjabarkan pencapaian visi dalam bentuk pernyataan yang terukur dan dapat dicapai sesuai dengan skala prioritas, mencakup:			
	Seluruh indikator visi			
<b>D</b>	<b>Tujuan Satuan Pendidikan</b>			
	Menjabarkan pencapaian misi dalam bentuk pernyataan yang terukur dan dapat dicapai sesuai dengan skala prioritas, mencakup:			
	Seluruh indikator misi			
<b>II</b>	<b>STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN</b>			
	Struktur Kurikulum Satuan Pendidikan , memuat:			
1.	Daftar mata pelajaran dan muatan lokal sesuai dengan standar isi			
2.	Pengaturan alokasi waktu per mata pelajaran disesuaikan dengan standar isi, kebutuhan peserta didik dan sekolah dengan total waktu 38 - 39 Jam per minggu.			
3.	Pengaturan alokasi waktu per mata pelajaran disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan sekolah dengan memanfaatkan tambahan 4 Jam per minggu.			
	Program Muatan Lokal , mencantumkan:			
1.	Jenis dan strategi pelaksanaan muatan lokal yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan daerah			
2.	Jenis dan strategi pelaksanaan muatan lokal yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan karakteristik sekolah .			
4.	Daftar SK dan KD Muatan Lokal yang dikembangkan oleh sekolah			
5.	Uraian tentang jenis dan strategi pelaksanaan program muatan lokal			
	Kegiatan Pengembangan Diri , mencantumkan:			
1.	Uraian tentang jenis dan strategi pelaksanaan program layanan konseling dan atau layanan akademik /belajar, sosial dan pengembangan karier peserta didik			

No	Komponen KTSP/Indikator	Penilaian		Catatan
		Ya	Tdk	
	2. Uraian tentang jenis dan strategi pelaksanaan program pengembangan bakat, minat dan prestasi peserta didik.			
	Pengaturan Beban Belajar, mencantumkan:			
	1. Uraian tentang rasionalisasi pemanfaatan tambahan 4 (empat) jam pelajaran per minggu			
	2. Uraian tentang pengaturan alokasi waktu pembelajaran per jam tatap muka, jumlah jam pelajaran per minggu, jumlah minggu efektif per tahun pelajaran, jumlah jam pelajaran per tahun.			
	3. Uraian tentang pemanfaatan 60% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka pada mata pelajaran tertentu, untuk penugasan terstruktur (PT) dan kegiatan mandiri tidak terstruktur (KMTT).			
	4. Uraian tentang pelaksanaan program percepatan bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa (bila ada).			
	Ketuntasan Belajar, mencantumkan:			
	1. Daftar kriteria ketuntasan minimal (KKM) untuk semua mata pelajaran pada setiap tingkatan kelas.			
	2. Uraian tentang mekanisme dan prosedur penentuan KKM			
	3. Uraian tentang upaya sekolah dalam meningkatkan KKM untuk mencapai KKM ideal (100%)			
	Kenaikan Kelas mencantumkan:			
	1. Kriteria kenaikan kelas sesuai dengan kebutuhan sekolah dg. mempertimbangkan ketentuan pada SK Dirjen Mandikdasmen No. 12/C/Kep/TU/2008.			
	2. Uraian tentang pelaksanaan penilaian hasil belajar peserta didik (ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas), sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Standar Penilaian Pendidikan.			
	3. Uraian tentang mekanisme dan prosedur pelaporan hasil belajar peserta didik			
	4. Uraian tentang pelaksanaan program remedial dan pengayaan			
	Kelulusan, mencantumkan:			
	1. Kriteria kelulusan pada ketentuan PP 19/2005 Pasal 72 ayat 1			
	2. Uraian tentang pelaksanaan ujian nasional dan ujian sekolah			
	3. Target kelulusan yang akan dicapai oleh sekolah			
	4. Uraian tentang program-program sekolah dalam meningkatkan kualitas lulusan.			
	5. Uraian tentang program pasca ujian nasional sebagai antisipasi bagi peserta didik yang belum lulus ujian akhir.			
	Penjurusan, mencantumkan			
	1. Kriteria penjurusan sesuai dengan kebutuhan sekolah dengan mempertimbangkan ketentuan yang diatur pada SK Dirjen Mandikdasmen No. 12/C/Kep/TU/2008			
	2. Uraian tentang program penelusuran bakat, minat dan prestasi peserta didik			
	3. Uraian tentang mekanisme dan proses pelaksanaan penjurusan.			

No	Komponen KTSP/Indikator	Penilaian		Catatan
		Ya	Tdk	
	Pendidikan Kecakapan Hidup dan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global, mencantumkan:			
	1. Uraian tentang penerapan pendidikan kecakapan hidup.			
	2. Uraian tentang penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal			
	3. Uraian tentang upaya sekolah menuju pendidikan berwawasan global.			
<b>III</b>	<b>KALENDER PENDIDIKAN, Mencantumkan:</b>			
	1. Pengaturan tentang permulaan tahun pelajaran.			
	2. Jumlah minggu efektif belajar dalam satu tahun pelajaran			
	3. Jadwal waktu libur (jeda tengah semester, antar semester, libur akhir tahun pelajaran, libur keagamaan, hari libur nasional dan hari libur khusus)			
	<b>LAMPIRAN</b>			
	1. Silabus seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal			
	• Silabus semua mata pelajaran kelas X			
	• Silabus semua mata pelajaran kelas XI program yang dilaksanakan			
	• Silabus semua mata pelajaran kelas XII program yang dilaksanakan			
	• Silabus muatan lokal kelas X			
	• Silabus muatan lokal kelas XI program yang dilaksanakan			
	▪ Silabus muatan lokal kelas XII program yang dilaksanakan			
	2. Laporan Hasil Analisis Konteks			
	3. Contoh hasil penentuan KKM (satu mata pelajaran)			

**Rekomendasi Petugas Verivikasi/Validasi untuk Dokumen I:**

---



---



---



---



---



---



---



---

## DOKUMEN II

No	Komponen KTSP/Indikator	Penilaian		Catatan
		Ya	Tidak	
<b>I</b>	<b>Analisis Penetapan KKM</b>			
1	Terdapat analisis penetapan KKM pada setiap tingkatan kelas			
2	Menggunakan kriteria: kompleksitas, daya dukung, dan intake peserta didik			
3	Urutan analisis dimulai dari KKM indikator, KD, SK, dan Mata Pelajaran			
<b>II</b>	<b>Silabus</b>			
1	Kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan memenuhi prinsip pembelajaran			
2	Cakupan dan urutan penyajian sesuai dengan tingkat perkembangan fisik dan mental peserta didik			
3	Komponen silabus saling berhubungan secara fungsional			
4	Memiliki hubungan yang konsisten antarisi setiap komponen			
5	Memiliki ketercukupan isi komponen untuk pencapaian KD			
6	Materi memuat informasi mutakhir sesuai dengan kehidupan nyata			
7	Mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, dan dinamika perubahan			
8	Mencakup keseluruhan ranah kompetensi berdasarkan SI			
9	Urutan penyajian melalui hasil pengkajian SK dan KD			
10	Pengembangan materi sesuai dengan fakta, konsep, prinsip, prosedur, atau hierarki			
11	Mengimplementasikan inovasi pembelajaran (metode/model) yang aktual dalam kegiatan pembelajaran			
12	Indikator Pencapaian dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik			
13	Indikator Pencapaian dikembangkan sesuai dengan potensi daerah			
14	Kata Kerja Operasional (KKO) pada indikator pencapaian tidak melebihi tingkatan KKO dalam KD			
15	Penilaian dilakukan berdasarkan Indikator Pencapaian			
16	Penentuan alokasi waktu didasarkan kepada jumlah, keluasan, kedalaman, dan tingkat kesulitan KD			
17	Penentuan sumber belajar didasarkan pada SK dan KD			
18	Kelengkapan silabus untuk semua KD			

## Rekomendasi Petugas Verifikasi/Validasi untuk Dokumen II:

-----

-----

-----

-----

-----

-----

Validator,

-----



Lampiran 4 : Contoh Lembar Rekomendasi

<b>KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTA</b>	
<b>LEMBAR REKOMENDASI</b>	
Nomor	: ..... , ..... 20..
Lampiran	: .....
Hal	: Rekomendasi dokumen KTSP
<p>Kepada Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi .....</p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi mengenai kelengkapan dokumen KTSP SMA ..... Tahun Pelajaran .../... beserta lampirannya, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ..... merekomendasikan dokumen KTSP tersebut untuk ditindaklanjuti.</p> <p>Terimakasih.</p>	
<p>Dinas Pendidikan Kab/Kota .....</p> <p>Kepala</p> <p>.....</p> <p>NIP. ....</p>	

**Lampiran 5 : Contoh Lembar Penandatanganan oleh Dinas Pendidikan Provinsi****SURAT KETERANGAN**


Setelah memperhatikan hasil validasi terhadap dokumen KTSP sebagaimana terlampir, dengan ini kami menyatakan bahwa secara umum substansi dokumen KTSP SMA ..... sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Standar Nasional Pendidikan dan dapat diberlakukan pada tahun Pelajaran .... /.....  
Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20..

Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi atau pejabat yang ditunjuk

.....  
NIP. ....


Lampiran 6 : Instruksi Kerja Pelaksanaan Supervisi Dan Evaluasi Keterlaksanaan KTSP



**PENJELASAN**

- Kepala sekolah melakukan pengelolaan KTSP mengacu pada standar pengelolaan pendidikan. Guru mata pelajaran melaksanakan pembelajaran mengacu pada standar proses dan RPP. Guru BK dan pembina kegiatan ekstra kurikuler memberi layanan pengembangan diri mengacu pada program pengembangan diri.
- Pengawas sekolah mengembangkan instrumen supervisi manajerial dan akademik. Dinas pend. Kab/kota/prov dan Dit. PSMA mengembangkan instrumen evaluasi keterlaksanaan KTSP. Dapat juga menggunakan instrumen yang telah dikembangkan oleh Dit. PSMA Tahun 2009.
- Instrumen supervisi akademik dinyatakan layak apabila substansinya dapat menjangkau data yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang mengacu pada RPP yang telah disusun sesuai ketentuan standar proses.
- Instrumen supervisi manajerial dinyatakan layak apabila substansinya dapat menjangkau data yang berkaitan dengan kegiatan kepala sekolah mengelola KTSP disertai bukti fisik sesuai dengan ketentuan standar pengelolaan satuan pendidikan.
- Instrumen keterlaksanaan KTSP dinyatakan layak apabila substansinya dapat menjangkau data yang berkaitan dengan pencapaian sekolah dalam memenuhi SNP.
- Supervisi akademik dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah terhadap kegiatan pembelajaran dan pengembangan diri.
- Supervisi manajerial dilakukan oleh pengawas sekolah terhadap pengelolaan dan administrasi sekolah.
- Supervisi/evaluasi keterlaksanaan KTSP dilakukan oleh Dinas kab/kota/prov dan Dit. PSMA terhadap implementasi KTSP di SMA.

Lampiran 7 : Instruksi Kerja Penyusunan Program Pembinaan Implementasi KTSP



## Lampiran 8 : Contoh Format Pemetaan Keterlaksanaan KTSP

**PEMETAAN KETERLAKSANAAN KTSP**  
**PROVINSI : SULAWESI SELATAN**  
**TAHUN 2010**

No	Kab/Kota	Nama Sekolah	Mulai Melaksanakan KTSP				Kategori Keterlaksanaan (Berdasarkan Hasil supervisi dan evaluasi)	Ket.
			2006	2007	2008	2009		
1	Kota Makassar	1. SMAN 3 Makassar		v				
		2. SMAN 21 Makassar				v		
		3. SMA Athirah		v				
		dst						
2	Kab. Wajo	1. SMAN 1 Sengkang			v			
		2. SMAN Prima Sengkang				v		
		dst						
3	dst							

## Lampiran 9 : Contoh Format Penyusunan Program Pembinaan KTSP

No	Komponen Implementasi KTSP	Kondisi Riil Pelaksanaan (Berdasarkan Hasil Supervisi dan Evaluasi)	Program Pembinaan	Rencana Tindak Lanjut	Ket.
1	Penyusunan dokumen KTSP		1	1	
			2	2	
2	Pelaksanaan PT dan KMTT		1	1	
			2	2	
3	Pelaksanaan remedial		1	1	
			2	2	
4	dst				